

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara majemuk dilihat dari banyaknya perbedaan yang dimiliki seperti keberagaman bahasa, etnis, suku, bangsa dan keyakinan beragama. Hal ini merupakan modal kekayaan yang dimiliki Indonesia. Namun di samping itu kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda tersebut sehingga menimbulkan perpecahan. Rahardjo dalam Christiany Juditha mengatakan bahwa pluralitas kultural seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Meski jika diperhatikan lebih mendalam sebenarnya faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut kebanyakan berawal dari persoalan-persoalan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik.

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antar umat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah. Hal ini terjadi karena perbedaan tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah, sehingga tidak jarang sekelompok penganut agama menganggap sama, bahwa mendirikan rumah ibadah juga sebagai hak pribadi yang tak bisa di kurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah

berada diluar hak pribadi yang tak bisa dikurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah diluar hak pribadi, karena sudah berada di ranah sosial. Pendirian rumah ibadah di suatu tempat atau lingkungan sosial yang kurang tepat dapat mengandung rasa tidak nyaman atau gangguan dari pihak lain. Rasa tidak nyaman yang berlarut-larut sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Aceh merupakan daerah yang diberlakukan syari'at Islam oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dimana disebutkan bahwa:<sup>1</sup>

*Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.*

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah provinsi yang memiliki status istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme pemerintahan serta

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh.

peraturan daerahnya.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan didukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh dan prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka syari'at Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai Negara berkepulauan mempunyai banyak beragam budaya, agama, dan ras, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan konflik mulai dari konflik sosial, politik, dan agama. Berbagai konflik agama telah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah konflik agama yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil. Meletusnya konflik antarumat beragama terjadi antara umat Islam dengan umat Kristen yang ditandai dengan pembakaran gereja, para umat Kristen yang hanya minoritas tidak bisa berbuat apa-apa karena di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Singkil merupakan masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam, bahkan Pemerintah juga tidak berkutik karena hal ini merupakan aturan dari daerah Aceh yang mempunyai kelembagaan yang tidak lepas dari tradisi. Belum lagi adanya perubahan yang dianggap kontradiktif terhadap doktrin suatu agama yang jumlah mayoritas mempengaruhi jumlah minoritas, kristenisasi juga menjadi salah satu faktor terjadinya konflik yang semakin marak terjadi di Aceh, belum lagi faktor politik yang selalu menjadi faktor terselubung, di tambah lagi pemahaman agama

---

<sup>2</sup>Ampuh Devayan dan Murizah Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani YCIM), h. 25.

<sup>3</sup> Abu Bakar Al Yasa, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 62-63.

yang dangkal dan masuknya Islam yang radikal menjadikan intensitas konflik di Singkil ini semakin besar pembakaran gereja dimana-mana, setelah adanya sebuah konflik pasti munculah dampak-dampak yang ditinggalkan seperti pecahnya integrasi serta lunturnya budaya dan karakter suatu daerah.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut dalam ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.<sup>4</sup> Dengan adanya UUD 1945 ini menjamin setiap warga negara untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya.

Untuk mewujudkan realisasi yang di amanahkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai kesepakatan di tahun 2001 sebagai bentuk toleransi umat Islam di Aceh Singkil. Bahkan didalam kesepakatan itu diperbolehkan berdiri 1 Gereja dan 4 Undung-Undung. Tapi kemudian umat Kristen tidak menepati kesepakatan. Undung-undung yang awalnya diperuntukkan untuk menampung puluhan orang saja, kemudian merehabilitasi bangunan fisiknya menyerupai Gereja.<sup>5</sup>

Dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil sudah beberapa kali melakukan penyegelan sejak tahun 1979-2015. Penyegelan itu dilakukan terhadap rumah ibadah ilegal yang telah

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

<sup>5</sup>Rahmah Anju Sa'fidah, *Konflik Agama Singkil di Aceh*(Jember: Universitas Jember, 2015), h. 3.

disegel Pemerintah, dan secara diam-diam dibuka kembali oleh pihak Kristen. Bahkan ketika Kristen masuk ke Aceh Singkil, misionaris membangun gereja dan mendatangkan pekerja non muslim ke daerah tersebut. Sejak itulah Gereja GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi) berkembang di Aceh Singkil dan digunakan untuk beribadah. Kesepakatan tersebut adalah dibatasinya pembangunan gereja atau tempat Ibadah bagi penduduk yang beragama selain Islam dan para tokoh-tokoh dan pemerintah pun telah menyetujui kesepakatan tersebut, seiring pembangunan waktu dan cepatnya pertumbuhan penduduk, dan para penduduk non-muslim juga bertambah, sehingga tempat beribadah pun terbatas dan akhirnya banyak di bangun gereja atau tempat ibadah non-muslim yang berimplikasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. <sup>6</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, pada Pasal 127 ayat (1) dan (2) menyebut bahwa: “ (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab peneyelenggaraan syariat islam, selanjutya disebut (2) Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan sesuai dengan agama yang dianutnya”. <sup>7</sup>

Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang mendirikan tempat ibadah harus memperoleh izin dari Pemerintah, tertuang sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, pada Pasal 127 ayat (4) yang berbunyi bahwa: “Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintahan

---

<sup>6</sup><https://beritagar.id/artikel> laporan insiden di Aceh singkil, diakses 20 September 2017.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 127 ayat (1) dan (2).

*kabupaten/kota*".<sup>8</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan peran pemerintah daerah dalam menerapkan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 dengan tegas dan berkeadilan, akan tetapi masih ada masyarakat yang menilai berlakunya Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama belum sepenuhnya merasakan keadilan dan kepastian hukum dirasakan rakyat khususnya di wilayah hukum Aceh Singkil. Sebagaimana dapat dilihat dan mendengar dari berbagai opini masyarakat Aceh Singkil yang menyebut bahwa belum terciptanya keharmonisan secara menyeluruh terhadap umat beragama di Aceh Singkil dan masih ada perasaan khawatir yang dirasakan pasca konflik tahun 2015. Trauma hal tersebut masih dirasakan oleh sebagian masyarakat dengan mendengar pendapat-pendapat masyarakat dan mereka berharap kejadian buruk yang terjadi dimasa lalu untuk kedepannya tidak akan terulang lagi. Lebih-lebih mereka mengungkapkan sulitnya untuk mendapatkan izin dalam mendirikan tempat ibadah. Sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah untuk memelihara kerukunan umat beragama seperti di atur didalam pasal 2 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah yang menyebut bahwa "*Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan umat beragama*"

Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 127 ayat (4).

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah yang berbunyi “ *Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.*”

Tugas dan kewajiban Bupati telah diatur didalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah diantaranya yaitu untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sekaligus memfasilitasi supaya terwujudnya kerukunan umat beragama pada tingkat kabupaten.

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah terutama Bupati dan instansi terkait untuk memelihara kerukunan umat beragama masyarakat yang berdomisili di Provinsi Aceh terutama Kabupaten Aceh Singkil agar dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman dan tentram dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh Karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. <sup>9</sup>

Dalam fiqh siyasah, yang membahas masalah perundang-undangan negara disebut *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang kosnep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undang tersebut, selain itu *siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai konsep negara hukum

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).



dalam *siyasah dusturiyah*, tujuan dan tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh siyasah mempunyai arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “*Sasa Al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan.<sup>10</sup> Oleh karena itu melalui Qanun Aceh yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah harus ditaati oleh masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qs. An-nisa ayat 59 sebagai berikut:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩ ) (النساء/4: 59-59)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’ am) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”<sup>11</sup>

Keberadaankonstitusi islampun sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaraan penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tertib. Sebagaimana halnya nabi pernah menggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di Madinah yang heterogen. Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh atau tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari

<sup>10</sup>Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. Ke-2, hal. 340

<sup>11</sup>Kementrian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 87



Negara itu sendiri. Dengan adanya konstitusi tentunya harus memiliki tujuan, dalam islam dikenal dengan *Maqashid Al-syari'ah* yakni meralisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun akhirat.

Dari latar belakang diatas Peneliti sangat tertarik untuk meneliti sebenarnya dalam sebuah penelitian ini tentang “ **Implementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Singkil “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Peneliti disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Faktor apakah yang menjadi pendukung Pelaksanaan Tugas Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil ?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terkait Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam Penelitian ini, Penulis memiliki tujuan dan kegunaan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil.

2. Untuk mengetahui Faktor Yang Menjadi Pendukung Pelaksanaan Tugas Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyash terkait Tugas Kepala Daerah Dalam Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil.

Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum positif maupun hukum islam selebihnya dapat dipergunakan untuk sebagai bahan bacaan (Literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang Impelentasi Tugas Kepala Daerah Dalam Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Keerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan Mahasiswa dan Masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Tinjauan pustaka berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan penelitian lain agar tidak terjadi duplikasi (plagiat). Dari penelusuran peneliti, belum ada skripsi tentang Impelementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah

Dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten Aceh Singkil dan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada kajian dan untuk menjaga keaslian judul yang akan peneliti ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti uraikan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dalam Skripsi Daulah Ifatun L. S. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushhuluddin dan Filsafat yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi tentang Interaksi Sosial Islam Dan Kristen Di Desa Randuagung Kecamatan Randuaging Kabupaten Lumajang), Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kehidupan pedesaan mengenai antar umat beragama masih dianggap tabu dan belum sepenuhnya masyarakat desa mengerti sekaligus memahami sikap toleransi antar umat beragama sehingga perlu diadakannya pembinaan khususnya oleh para Tokoh-tokoh Agama yang ada di Desa Randuagung,
2. Dalam Skripsi Ardiansyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin dan Filsfat yang berjudul Kerukunan Umat Beragama Antara Masyarakat Islam dan Kristen Di Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerukunan umat beragama sudah berjalan, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerukunan umat beragama masih dalam tahap sosialisasi dan belum diterapkan maksimal.

3. Dalam Skripsi Retno wiyanti Mahasiswi Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial yang berjudul Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa Gebangsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerukunan umat beragama terus di upayakan dengan berbagai hal mulai dari bentuk, lebih-lebih belum ada gotong royong, sosialisasi, meyakini agama masing-masing. Namun belum ada pengaturan berdasar hukum positif yang berlaku yang secara spesifik mengatur kerukunan umat beragama di Desa Gebangsari.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian Implementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Kabupaten Aceh Singkil) terlebih dahulu peneliti memaparkan pengertian:

##### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi sebagai “bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi

(publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang diinginkan.

## 2. Tugas

Tugas adalah kewaiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawabnya.

## 3. Kepala Daerah

Kepala Daerah (Bupati) adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>12</sup>

## F. Hipotesis

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang memiliki banyak perbedaan baik perbedaan dari suku, ras, sosial budaya, adat istiadat dan agama. Tidak jauh beda hal dengan Kabupaten Aceh Singkil yang mayoritas masyarakat beragama islam, walaupun demikian hak beribadah untuk masyarakat yang beragama selain islam yang diakui oleh Indonesia tetap dijamin dan difasilitasi pemerintah kabupaten sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2001 kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama antara umat islam dan umat kristen untuk tetap menjaga kerukunan

---

<sup>12</sup>Pasal 1 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah

antar umat beragama dan dikuatkan juga dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Karena berdasarkan Qanun Aceh tersebut pemerintah mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Pasca tragedi konflik pada tahun 2015 seharusnya menjadi sebuah pembelajaran kelam untuk pemerintah kabupaten agar kejadian yang sama tidak terulangi sehingga anak dan cucu untuk masa depan yang akan datang mempunyai kehidupan yang penuh dengan rasa kasih sayang dan sikap toleransi yang kuat. Adapun opini-opini negatif yang tersebar di masyarakat tentang daerah Aceh Singkil merupakan daerah intoleran, maka pemerintah harus mengambil suatu tindakan bahwa opini-opini tersebut tidaklah dibenarkan. Oleh karena, masyarakat Aceh Singkil itu sangat menghargai setiap perbedaan dan menjaga agar tali persaudaraan senantiasa terjaga.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah serta mencapai hasil yang optimal.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian empiris yuridis metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana hukum itu berlaku secara efektif, dalam hal ini yuridis yang digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama. Sedangkan empirisnya digunakan untuk menganalisa kejadian

lapangan sejauh mana pejabat yang berwenang melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tersebut.

### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah hasil penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal yaitu kata-kata, tindakan, dan sumber tertulis.<sup>13</sup> Penelitian ini penulis mengambil data primer dan sekunder

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara secara langsung dalam pihak terkait. Untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 157



a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang tekiti juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian untuk menjaga penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dari lokasi penelitian

b. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan pada informasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standart. Maksud dari wawancara terstruktur adalah yang dilakukan jika penelitian telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat, penelitian telah menyiapkan data berupa instrumen pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga telah diketahui. Dalam wawancara terstruktur ini setiap informasi memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya serta pengumpulan datanya. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan

bebas untuk menggali informasi yang sesuai dan jelas dengan kebutuhan penelitian.<sup>14</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab ini penulis membagi kedalam beberapa subbab. Sub bab yang pertama latar belakang masalah, yaitu menggambarkan tentang konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab *kedua* yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab *keempat* manfaat penelitian, sub bab ke lima metode penelitian, sub bab keenam kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian Implementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

---

<sup>14</sup>Uber Silahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 284.

Bab III Lokasi Penelitian, Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai sejarah Kabupaten Aceh Singkil, wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, dan letak geografis.

Bab IV bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang mengenai tugas dan wewenang kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah yang ada di Aceh Singkil berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab V yang berisikan penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang telah di bahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat beberapa saran-saran yang diberikan oleh peneliti



